

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah perguruan tinggi di Indonesia menurut data pada laman forlap mencapai 4.670 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (akses data tanggal 25 november 2020). Namun berdasarkan data Renstra Kemendikbud tahun 2020 bahwa disparitas mutu pendidikan tinggi masih tinggi. Ada banyak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan jumlah mahasiswa kecil dan kualitas rendah yakni 71% dari 3700 PTS.

Kualitas (mutu) perguruan tinggi saat ini diukur dengan capaian peringkat akreditasi, baik akreditasi institusi maupun akreditasi program studi. Data yang diperoleh dari laman forlap dan BAN-PT (akses tanggal 25 november 2020) bahwa capaian peringkat akreditasi untuk institusi, mayoritas terakreditasi C yakni sebanyak 3287 PT atau 70% dari 4670 PT yang ada di seluruh Indonesia baik Perguruan Tinggi Kementerian, Perguruan Tinggi Agama, Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. Begitu juga untuk capaian akreditasi di Sumatera Utara, dari 222 PTS yang tersebar di Sumatera Utara, 181 PTS atau 81,5% merupakan Perguruan Tinggi dengan peringkat terakreditasi C. Hanya ada 1 PTS yang terakreditasi A.

Secara umum mutu didefinisikan sebagai pemenuhan standar, sesuatu dinilai bermutu apabila memenuhi standar. Mutu perguruan tinggi dipengaruhi oleh sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan di masing-masing perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi disebut SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal). SPMI dijalankan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 dan dijalankan atas data yang terhimpun di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) masing-masing perguruan tinggi. Luaran pelaksanaan SPMI digunakan untuk masukan akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Pada tahun 2012 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai dasar hukum pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengukuhkan integrasi penjaminan mutu pendidikan tinggi ke dalam sebuah sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI). SPM DIKTI terdiri dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI), sistem penjaminan mutu eksternal (SPME)/Akreditasi. SPM DIKTI bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi (Standar Dikti) secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga tumbuh budaya mutu dengan pola perilaku, pola pikir dan pola sikap berdasarkan Standar Dikti.

Perguruan Tinggi dipantau dan dibina oleh lembaga di Wilayah masing-masing yang saat ini dikenal dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). LLDIKTI merupakan lembaga yang dibentuk oleh Kementerian yang membidangi Pendidikan. Awal mula LLDIKTI adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS). Namun pada tahun 2018 terjadi perubahan pada KOPERTIS menjadi LLDIKTI. Perubahan ini bukan sekedar perubahan nama namun merubah tugas dan fungsi lembaga. Sebelum berubah menjadi LLDIKTI, tugas dan fungsi KOPERTIS yakni melakukan pengawasan, pengendalian dan

pembinaan pada PTS dan fokus pada akses mahasiswa di mana fungsi pengawasan yang lebih kuat. Namun sejak menjadi LLDIKTI, tugas dan fungsi lembaga ini menjadi fasilitasi penjaminan mutu eksternal, fokus pada mutu dan relevansi Perguruan Tinggi serta fasilitasi Mutu PTN dan PTS. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui pelatihan. Dengan adanya perubahan tugas dan fungsi ini, seyogyanya LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara memiliki peta gambaran pelaksanaan penjaminan mutu di PTS dan membuat strategi baru dalam memfasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi serta Monitoring dan evaluasi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penjaminan mutu PTS di LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara dalam melihat peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan dalam pembinaan mutu PTS?
3. Bagaimana rumusan strategi yang dapat dilakukan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara dalam hal pembinaan mutu PTS?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara umum tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menganalisa pelaksanaan penjaminan mutu PTS di LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara
2. Menganalisa faktor-faktor eksternal dan internal dalam pembinaan mutu PTS di LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara
3. Merumuskan strategi pembinaan yang dapat dilakukan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, memonitoring penjaminan mutu berbasis data pada PTS.
2. Bagi BAN-PT dan Kemendikbud serta instansi lain dapat melihat gambaran pemetaan mutu PTS.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu berfokus pada tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, sesuai Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi tahun 2016, guna mengetahui sejauh mana sistem tersebut telah diimplementasikan. Data dan informasi akan diperoleh dari para pimpinan PTS, dan Pimpinan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, sehingga diharapkan dapat melengkapi data informasi untuk perumusan strategi sistem penjaminan mutu PTS dan pembinaan oleh LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara. Pembinaan oleh LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara dilakukan karena saat ini PDDIKTI belum menyediakan data dan informasi sesuai dengan SN DIKTI.